

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG**

NOMOR : B.40 /Un.13/FUSA/PP.00.27/01/2021

**Tentang
Pembimbing Skripsi**

DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

- Membaca** : Surat permohonan dari mahasiswa a.n. Arifal Dzunuren/NIM. 1715030059 Program Studi S.1 Ilmu al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang tanggal 11 Januari 2021 perihal pengesahan judul Skripsi dan penunjukan Dosen Pembimbing I dan II.
- Menimbang** : a. Bahwa setiap mahasiswa yang akan menulis Skripsi tersebut perlu pengesahan judul Skripsinya oleh Fakultas.
b. Bahwa untuk kesempurnaan Skripsi tersebut perlu ditunjuk Dosen Pembimbing I dan II
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang RI Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
3. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional.
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Pengelolaan Pendidikan Tinggi dan Penyelenggaraan Perguruan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 1 tahun 2012 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Kementerian Agama.
7. Peraturan Menteri Agama RI nomor 19 tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Imam Bonjol Padang.
8. Peraturan Menteri Agama RI nomor 28 tahun 2017 tentang Statuta UIN Imam Bonjol Padang.
9. Keputusan Menteri Agama RI nomor 492 tahun 2003 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang.
10. DIPA UIN Imam Bonjol Padang Nomor 025.04.2.424050/2019 tanggal 5 Desember 2018.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG TENTANG PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA PROGRAM STUDI S.1 ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
- Pertama** : Menyetujui dan mengesahkan judul Skripsi mahasiswa a.n. Arifal Dzunuren/NIM. 1715030059 dengan judul Tugas Akhir: "Implikasi Qiraat Terhadap Penafsiran Ayat-Ayat Ahkam (Kajian Qiraat Kitab Tafsir *Jami' li Ahkam al-Qur'an* Karya Imam al-Qurthubi)"
- Kedua** : Menunjuk Dosen Pembimbing I dan II dalam penyelesaian Skripsi tersebut:
- Nama : Prof. Dr. Rusydi AM, Lc., MA
Pangkat/Golongan : Pembina Madya / IV d
Bidang Keahlian : Tafsir
MK yang diasuh : Tafsir
- Sebagai Pembimbing I (materi), dan**
- Nama : Dr. Meirison, M.Ag
Pangkat/ Golongan : Penata Tingkat I / III d
Bidang Keahlian : Fiqh
MK yang diasuh : Fiqh
- Sebagai Pembimbing II (metode)**
- Ketiga** : Tugas Pembimbing
- Pembimbing I : Membimbing dan menguji dalam ujian munaqasyah
Pembimbing II : Membimbing, menguji, dan sekretaris dalam ujian munaqasyah
- Keempat** : Kepada Dosen Pembimbing I dan II diharapkan memberikan bimbingan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Kelima** : Kepada Dosen Pembimbing I dan II diberikan honorarium sesuai peraturan yang berlaku.
- Keenam** : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.
- Ketujuh** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah selesai diuji dan telah diterima oleh Fakultas.



Ditetapkan di : PADANG
Pada Tanggal: 18 Januari 2021
Dekan,
Ketua Prodi Ilmu al-Qur'an dan Tafsir

Toni Markos, M. Ag.
NIP. 197903142007101006

Tembusan disampaikan kepada:

1. Bapak Rektor Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang,
2. Sdr. Ketua Program Studi S.1 Ilmu al-Qur'an dan Tafsir
3. Sdr. Dosen Pembimbing I.
4. Sdr. Dosen Pembimbing II.

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG
NOMOR : B.1895/Un.13/FUSA/PP.00.27/12/2020**

**Tentang
Pembimbing Skripsi**

DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

- Membaca** : Surat permohonan dari mahasiswa a.n. Della Afrita/NIM. 1715050031 Program Studi S.1 Ilmu al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang tanggal 12 November 2020 perihal pengesahan judul Skripsi dan penunjukan Dosen Pembimbing I dan II.
- Menimbang** : a. Bahwa setiap mahasiswa yang akan menulis Skripsi tersebut perlu pengesahan judul Skripsinya oleh Fakultas.
b. Bahwa untuk kesempurnaan Skripsi tersebut perlu ditunjuk Dosen Pembimbing I dan II
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang RI Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
3. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional.
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Pengelolaan Pendidikan Tinggi dan Penyelenggaraan Perguruan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 1 tahun 2012 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Kementerian Agama.
7. Peraturan Menteri Agama RI nomor 19 tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Imam Bonjol Padang.
8. Peraturan Menteri Agama RI nomor 28 tahun 2017 tentang Statuta UIN Imam Bonjol Padang.
9. Keputusan Menteri Agama RI nomor 492 tahun 2003 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang.
10. DIPA UIN Imam Bonjol Padang Nomor 025.04.2.424050/2019 tanggal 5 Desember 2018.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG TENTANG PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA PROGRAM STUDI S.1 ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
- Pertama** : Menyetujui dan mengesahkan judul Skripsi mahasiswa a.n. Della Afrita/NIM. 1715050031 dengan judul Tugas Akhir: "Analisis Wacana Kritis Cerita Non-Fiksi dalam Tafsir Al-Azhar"

- Kedua** : Menunjuk Dosen Pembimbing I dan II dalam penyelesaian Skripsi tersebut:

Nama : Dr. Meirison, M.A
Pangkat/Golongan : Penata tingkat I / III d
Bidang Keahlian : Hukum Islam
MK yang diasuh : Fiqih

Sebagai Pembimbing I (materi), dan

Nama : Dr. Faizin, M.A
Pangkat/ Golongan : Penata tingkat I / III d
Bidang Keahlian : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
MK yang diasuh : Tafsir

Sebagai Pembimbing II (metode)

- Ketiga** : Tugas Pembimbing
Pembimbing I : Membimbing dan menguji dalam ujian munaqasyah
Pembimbing II : Membimbing, Menguji, dan sekretaris dalam ujian munaqasyah

- Keempat** : Kepada Dosen Pembimbing I dan II diharapkan memberikan bimbingan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- Kelima** : Kepada Dosen Pembimbing I dan II diberikan honorarium sesuai peraturan yang berlaku.

- Keenam** : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

- Ketujuh** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah selesai diuji dan telah diterima oleh Fakultas.



Ditetapkan di : PADANG
Pada Tanggal: 17 Desember 2020
a.n Dekan,
Ketua Prodi Ilmu al-Qur'an dan Tafsir

Toni Markos, M. Ag.
NIP. 197903142007101006

Tembusan disampaikan kepada:

1. Bapak Rektor Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang,
2. Sdr. Ketua Program Studi S.1 Ilmu al-Qur'an dan Tafsir
3. Sdr. Dosen Pembimbing I.
4. Sdr. Dosen Pembimbing II.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG
FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA

Alamat: Kampus UIN Imam Bonjol Jl. M. Yunus Lubuk Lintah Padang,
email: lurnal_fuib@yahoo.co.id

DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA
UIN IMAM BONJOL PADANG

Nomor : B.2133 /Un.13/FUSA/PP.00.9/04/2018

Tentang
PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA
UIN IMAM BONJOL PADANG

- Membaca : Proposal skripsi mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN Imam Bonjol Padang
Nama : Insan Irma Yuni NIM : 1415030232
Jurusan : Tafsir Hadis Program: S1
- Menimbang : Perlunya bimbingan bagi mahasiswa tersebut dalam rangka menyelesaikan skripsinya
- Mengingat : 1. Keputusan Presiden RI No. 9 tahun 1987
2. Keputusan Menteri Agama No. 21 tahun 1988
3. Keputusan MENPAN No. 19 tahun 1989
4. Peraturan Pemerintah No. 30 tahun 1990
5. Keputusan Rektor IAIN Imam Bonjol Padang No. IN/8/PP.00.9/316/2002, Bab VI Pasal 12

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Menyetujui Proposal Skripsi Mahasiswa yang bersangkutan dengan judul :
"Pelaksanaan Khtbah Jum'at Berbahasa Arab oleh Masyarakat Jorong Jambak kenagarian kasang kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman (Studi Livin Hadits)"
2. Menunjuk saudara:
- a. Nama : Dra. Sri Chalida, M.Ag
NIP : 197109282000031001
Pangkat/golongan : Lektor III/d
Sebagai Pembimbing : I
- b. Nama : Dr. Merison, Lc., M.A
NIP : 197005021995041002
Pangkat/golongan : Lektor/III/d
Sebagai Pembimbing : II
3. Kepada Pembimbing I dan II diberikan Honorarium sesuai dengan ketentuan yang berlaku
4. Segala sesuatunya akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata didapati kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Padang
Pada Tanggal : 3 April 2008
An. Dekan
Sekretaris Prodi Tafsir Hadis



Dra. Sri Chalida, M.Ag
NIP. 197002223 199403 2 002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG
FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA

Alamat: Kampus UIN Imam Bonjol Jl. M. Yunus Lubuk Lintah Padang,
email:lumal_fuib@yahoo.co.id

DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA
UIN IMAM BONJOL PADANG

Nomor : B.2133 /Un.13/FUSA/PP.00.9/12/2018

Tentang
PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA
UIN IMAM BONJOL PADANG

- Membaca : Proposal skripsi mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN Imam Bonjol Padang
Nama : Nisa Khairani NIM : 1515030032
Jurusan : Tafsir Hadis Program: S1
- Menimbang : Perlunya bimbingan bagi mahasiswa tersebut dalam rangka menyelesaikan skripsinya
- Mengingat : 1. Keputusan Presiden RI No. 9 tahun 1987
2. Keputusan Menteri Agama No. 21 tahun 1988
3. Keputusan MENPAN No. 19 tahun 1989
4. Peraturan Pemerintah No. 30 tahun 1990
5. Keputusan Rektor IAIN Imam Bonjol Padang No. IN/8/PP.00.9/316/2002, Bab VI Pasal 12

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Menyetujui Proposal Skripsi Mahasiswa yang bersangkutan dengan judul :
"Persepsi Mahasiswi Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang tentang Cadar"
2. Menunjuk saudara:
- a. Nama : Dr. Taufiqurrahman, M.Ag, M.Hum
NIP : 197009 151994 03 1003
Pangkat/golongan : Lektor Kepala/IV/b
Sebagai Pembimbing : I
- b. Nama : Dr. Merison, Lc., M.A
NIP : 197005021995041002
Pangkat/golongan : Lektor/III/d
Sebagai Pembimbing : II
3. Kepada Pembimbing I dan II diberikan Honorarium sesuai dengan ketentuan yang berlaku
4. Segala sesuatunya akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata didapati kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Padang
Pada Tanggal : 03 Desember 2018

An. Dekan
Sekretaris Prodi Tafsir Hadis



Dra. Sri Chalida, M.Ag
NIP. 197002223 199403 2 002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG
FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA

Alamat: Kampus UIN Imam Bonjol Jl. M. Yunus Lubuk Lintah Padang,
email: tjurnal_fuib@yahoo.co.id

DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA
UIN IMAM BONJOL PADANG

Nomor : B.2133 /Un.13/FUSA/PP.00.9/12/2018

Tentang

PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA
UIN IMAM BONJOL PADANG

- Membaca : Proposal skripsi mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN Imam Bonjol Padang
Nama : Nisa Khairani NIM : 1515030032
Jurusan : Tafsir Hadis Program: S1
- Menimbang : Perlunya bimbingan bagi mahasiswa tersebut dalam rangka menyelesaikan skripsinya
- Mengingat : 1. Keputusan Presiden RI No. 9 tahun 1987
2. Keputusan Menteri Agama No. 21 tahun 1988
3. Keputusan MENPAN No. 19 tahun 1989
4. Peraturan Pemerintah No. 30 tahun 1990
5. Keputusan Rektor IAIN Imam Bonjol Padang No. IN/8/PP.00.9/316/2002, Bab VI Pasal 12


MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Menyetujui Proposal Skripsi Mahasiswa yang bersangkutan dengan judul :
"Persepsi Mahasiswi Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang tentang Cadar"
2. Menunjuk saudara:
- a. Nama : Dr. Taufiqurrahman, M.Ag, M.Hum
NIP : 197009 151994 03 1003
Pangkat/golongan : Lektor Kepala/IV/b
Sebagai Pembimbing : I
- b. Nama : Dr. Merison, Lc., M.A
NIP : 197005021995041002
Pangkat/golongan : Lektor/III/d
Sebagai Pembimbing : II
3. Kepada Pembimbing I dan II diberikan Honorarium sesuai dengan ketentuan yang berlaku
4. Segala sesuatunya akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata didapati kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Padang
Pada Tanggal : 03 Desember 2018

An. Dekan
Sekretaris Prodi Tafsir Hadis




Dra. Sri Chalida, M.Ag
NIP. 197002223 199403 2 002

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG
NOMOR : B.1686/Un.13/FUSA/PP.00.27/05/2019**

**Tentang
Pembimbing Skripsi**

DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

- Membaca** : Surat permohonan dari mahasiswa a.n. Novita Sari / NIM. 1515030034 Program Studi S.1 Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang tanggal 14 Mei 2019 perihal pengesahan judul Skripsi dan penunjukan Dosen Pembimbing I dan II.
- Menimbang** : a. Bahwa setiap mahasiswa yang akan menulis Skripsi tersebut perlu pengesahan judul Skripsinya oleh Fakultas.
b. Bahwa untuk kesempurnaan Skripsi tersebut perlu ditunjuk Dosen Pembimbing I dan II
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang RI Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
3. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional.
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Pengelolaan Pendidikan Tinggi dan Penyelenggaraan Perguruan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 1 tahun 2012 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Kementerian Agama.
7. Peraturan Menteri Agama RI nomor 19 tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Imam Bonjol Padang.
8. Peraturan Menteri Agama RI nomor 28 tahun 2017 tentang Statuta UIN Imam Bonjol Padang.
9. Keputusan Menteri Agama RI nomor 492 tahun 2003 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang.
10. DIPA UIN Imam Bonjol Padang Nomor 025.04.2.424050/2019 tanggal 5 Desember 2018.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG TENTANG PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA PROGRAM STUDI S.1 TAFSIR HADIS
- Pertama** : Menyetujui dan mengesahkan judul Skripsi mahasiswa a.n. Novita Sari, NIM : 1515030034 dengan judul Tugas Akhir: "Ghad Al-Bashar (Menahan Pandangan) dalam Masyarakat Jorong Pegang Baru Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman (Studi Living Al-Qur'an)
- Kedua** : Menunjuk Dosen Pembimbing I dan II dalam penyelesaian Skripsi tersebut :
- Nama : Dra. Hj. Sarnida Hanum, M.Ag
Pangkat/Golongan : Pembina Tingkat I / IV b
Bidang Keahlian : Hadis/ Ilmu Hadis
MK yang diasuh : Hadis Tematik
- Sebagai Pembimbing I (materi), dan**
- Nama : Dr. Meirison, Lc, M.Ag
Pangkat/Golongan : Lektor/ III d
Bidang Keahlian : Hadis/ Ilmu Hadis
MK yang diasuh : Ushul Fiqh
- Sebagai Pembimbing II (metode)**
- Ketiga** : Tugas Pembimbing
Pembimbing I : Membimbing dan menguji dalam ujian munaqasyah
Pembimbing II : Membimbing, Menguji, dan sekretaris dalam ujian munaqasyah
- Keempat** : Kepada Dosen Pembimbing I dan II diharapkan memberikan bimbingan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Kelima** : Kepada Dosen Pembimbing I dan II diberikan honorarium sesuai peraturan yang berlaku.
- Keenam** : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.
- Ketujuh** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah selesai diuji dan telah diterima oleh Fakultas.

Ditetapkan di : PADANG
Pada Tanggal : 14 Mei 2019
Ketua Jurusan


Toni Markos, M.Ag
NIP. 197903142007101006

Tembusan disampaikan kepada:

1. Bapak Rektor Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang,
2. Sdr. Ketua Program Studi S.1
3. Sdr. Dosen Pembimbing I.
4. Sdr. Dosen Pembimbing II.



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
IMAM BONJOL
FAKULTAS USHULUDDIN

Alamat: Kampus IAIN Imam Bonjol Lubuk Lintah Telp. 0751 35712 Padang Kode Pos 25153

DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN IAIN IMAM BONJOL PADANG

Nomor: B.1340/In.02/FU/PP.00.9/06/2017

Tentang

PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

Membaca : Proposal skripsi mahasiswa Fakultas Ushuluddin IAIN Imam Bonjol Padang

Nama : Rico Sel Putra NIM : 1315030091

Jurusan : Tafsir Hadis Program : S1

Menimbang : Perlunya bimbingan bagi mahasiswa tersebut dalam rangka menyelesaikan skripsinya

Mengingat : 1. Keputusan Presiden RI No. 9 tahun 1997
2. Keputusan Menteri Agama No. 21 tahun 1998
3. Keputusan MENPAN No. 19 tahun 1989
4. Peraturan Pemerintah No. 30 tahun 1990
5. Keputusan Rektor IAIN Imam Bonjol Padang No. IN/8/PP.00.9/316/2002, BAB IV Pasal 12

MEMUTUSKAN

Menetapkan : 1. Menyetujui Proposal Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul:

“Living al-Quran dalam Budaya Melantuntunkan al-Asma’ al-Husna bagi Santri di Pondok Pesantren Salafiyah Tarbiyah Islamiyah Koto Kandis Kambang Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan”

2. Menunjuk saudara:

a. Nama : Muslim, M. Ag.
NIP : 19701227 199703 1 003
Pangkat/Golongan : Lektor Kepala/IV/a
Sebagai Pembimbing : I

b. Nama : Dr. Meirison, Lc., M. Ag.
NIP : 19700502 199504 1 002
Pangkat/Gol./Jabatan : Penata Tk.I/III/d (Lektor)
Sebagai Pembimbing : II

3. Kepada pembimbing I dan II diberikan honorium sesuai dengan ketentuan yang berlaku

4. Segala sesuatunya akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di: Padang

Pada Tanggal: 09 Juni 2017

Ah. Dekan

Ketua Jurusan TH,



Sri Chalida

NIP. 19700223 199403 2 002

Tembusan:

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG
NOMOR : B.233/Uh.13/FUSA/PP.00.27/01/2021**

**Tentang
Pembimbing Skripsi**

DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

- Membaca** : Surat permohonan dari mahasiswa a.n. Sandri Nurdi/NIM. 1715030027 Program Studi S.1 Ilmu al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang tanggal 19 Januari 2021 perihal pengesahan judul Skripsi dan penunjukan Dosen Pembimbing I dan II.
- Menimbang** : a. Bahwa setiap mahasiswa yang akan menulis Skripsi tersebut perlu pengesahan judul Skripsinya oleh Fakultas.
b. Bahwa untuk kesempurnaan Skripsi tersebut perlu ditunjuk Dosen Pembimbing I dan II
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang RI Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
3. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional.
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Pengelolaan Pendidikan Tinggi dan Penyelenggaraan Perguruan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 1 tahun 2012 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Kementerian Agama.
7. Peraturan Menteri Agama RI nomor 19 tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Imam Bonjol Padang.
8. Peraturan Menteri Agama RI nomor 28 tahun 2017 tentang Statuta UIN Imam Bonjol Padang.
9. Keputusan Menteri Agama RI nomor 492 tahun 2003 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang.
10. DiPA UIN Imam Bonjol Padang Nomor 025.04.2.424050/2019 tanggal 5 Desember 2018.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG TENTANG PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA PROGRAM STUDI S.1 ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
- Pertama** : Menyetujui dan mengesahkan judul Skripsi mahasiswa a.n. Sandri Nurdi/NIM. 1715030027 dengan judul Tugas Akhir: "Efektifitas Masjid Menurut Perspektif Al-Quran"
- Kedua** : Menunjuk Dosen Pembimbing I dan II dalam penyelesaian Skripsi tersebut:
- Nama : Dr. Zulbadri, M.Ag
Pangkat/Golongan : Penata Tingkat I / III d
Bidang Keahlian : Tafsir
MK yang diasuh : Tafsir dan Ulum al-Qur'an
- Sebagai Pembimbing I (materi), dan**
- Nama : Dr. Meirison, M.A
Pangkat/ Golongan : Penata Tingkat I / III d
Bidang Keahlian : Fiqh
MK yang diasuh : Fiqh
- Sebagai Pembimbing II (metode)**
- Ketiga** : Tugas Pembimbing
- Pembimbing I : Membimbing dan menguji dalam ujian munaqasyah
Pembimbing II : Membimbing, menguji, dan sekretaris dalam ujian munaqasyah
- Keempat** : Kepada Dosen Pembimbing I dan II diharapkan memberikan bimbingan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Kelima** : Kepada Dosen Pembimbing I dan II diberikan honorarium sesuai peraturan yang berlaku.
- Keenam** : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.
- Ketujuh** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah selesai diuji dan telah diterima oleh Fakultas.

Ditetapkan di : PADANG

Pada tanggal: 21 Januari 2021

By Dekan
Ketua Prodi Ilmu al-Qur'an dan Tafsir

Tohi Markos, M. Ag.

NIP. 197903142007101006

Tembusan disampaikan kepada:

1. Bapak Rektor Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang.
2. Sdr. Ketua Program Studi S.1 Ilmu al-Qur'an dan Tafsir
3. Sdr. Dosen Pembimbing I.
4. Sdr. Dosen Pembimbing II.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG
FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA

Alamat: Kampus UIN Imam Bonjol Jl. M. Yunus Lubuk Lintah Padang,
email: lumal_fuib@yahoo.co.id

DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA
UIN IMAM BONJOL PADANG

Nomor : B.2133 /Un.13/FUSA/PP.00.9/12/2018

Tentang
PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA
UIN IMAM BONJOL PADANG

- Membaca : Proposal skripsi mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN Imam Bonjol Padang
Nama : Restu Kurniawan NIM : 512002
Jurusan : Tafsir Hadis Program: S1
- Menimbang : Perlunya bimbingan bagi mahasiswa tersebut dalam rangka menyelesaikan skripsinya Lektor /III-d
- Mengingat : 1. Keputusan Presiden RI No. 9 tahun 1987
2. Keputusan Menteri Agama No. 21 tahun 1988
3. Keputusan MENPAN No. 19 tahun 1989
4. Peraturan Pemerintah No. 30 tahun 1990
5. Keputusan Rektor IAIN Imam Bonjol Padang No. IN/8/PP.00.9/316/2002, Bab VI Pasal 12

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Menyetujui Proposal Skripsi Mahasiswa yang bersangkutan dengan judul :
"Pemahaman Masyarakat Parak Karambia Kota padang tentang Konsep Nikah"
2. Menunjuk saudara:
- a. Nama : Dra.Sri Chalida, M.Ag
NIP : 1970022231994032002
Pangkat/golongan : Lektor Kepala/IV/b
Sebagai Pembimbing : I
- b. Nama : Dr. Merison, Lc., M.A
NIP : 197005021995041002
Pangkat/golongan : Lektor/III/d
Sebagai Pembimbing : II
3. Kepada Pembimbing I dan II diberikan Honorarium sesuai dengan ketentuan yang berlaku
4. Segala sesuatunya akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata didapati kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Padang
Pada Tanggal : 5 Desember 2018
An. Dekan
Sekretaris Prodi Tafsir Hadis



Dra. Sri Chalida, M.Ag
NIP. 197002223 199403 2 002

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG
NOMOR : B.348 /Un.13/FUSA/PP.00.27/2/2020**

**Tentang
Pembimbing Skripsi**

DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

- Membaca** : Surat permohonan dari mahasiswa a.n. Wela Maryani /NIM. 1715050035 Program Studi S.1 Ilmu al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang tanggal 22 Desember 2020 perihal pengesahan judul Skripsi dan penunjukan Dosen Pembimbing I dan II.
- Menimbang** : a. Bahwa setiap mahasiswa yang akan menulis Skripsi tersebut perlu pengesahan judul Skripsinya oleh Fakultas.
b. Bahwa untuk kesempurnaan Skripsi tersebut perlu ditunjuk Dosen Pembimbing I dan II
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang RI Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
3. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional.
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Pengelolaan Pendidikan Tinggi dan Penyelenggaraan Perguruan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 1 tahun 2012 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Kementerian Agama.
7. Peraturan Menteri Agama RI nomor 19 tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Imam Bonjol Padang.
8. Peraturan Menteri Agama RI nomor 28 tahun 2017 tentang Statuta UIN Imam Bonjol Padang.
9. Keputusan Menteri Agama RI nomor 492 tahun 2003 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang.
10. DIPA UIN Imam Bonjol Padang Nomor 025.04.2.424050/2019 tanggal 5 Desember 2018.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG TENTANG PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA PROGRAM STUDI S.1 ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
- Pertama** : Menyetujui dan mengesahkan judul Skripsi mahasiswa a.n. Wela Maryani /NIM. 1715050035 dengan judul Tugas Akhir: "Pengaplikasian Pemahaman Ayat Tentang Batasan Aurat (Kaki) Perempuan Menurut Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN Imam Bonjol Padang (Studi Living Qur'an)"
- Kedua** : Menunjuk Dosen Pembimbing I dan II dalam penyelesaian Skripsi tersebut:
- Nama : Muslim, M.Ag
Pangkat/Golongan : Pembina/ IV a
Bidang Keahlian : Tafsir
MK yang diasuh : Tafsir
- Sebagai Pembimbing I (materi), dan**
- Nama : Dr. Meirison, M.Ag
Pangkat/ Golongan : Penata Tingkat I / III d
Bidang Keahlian : Fiqh
MK yang diasuh : Fiqh
- Sebagai Pembimbing II (metode)**
- Ketiga** : Tugas Pembimbing
- Pembimbing I : Membimbing dan menguji dalam ujian munaqasyah
Pembimbing II : Membimbing, menguji, dan sekretaris dalam ujian munaqasyah
- Keempat** : Kepada Dosen Pembimbing I dan II diharapkan memberikan bimbingan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Kelima** : Kepada Dosen Pembimbing I dan II diberikan honorarium sesuai peraturan yang berlaku.
- Keenam** : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.
- Ketujuh** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah selesai diuji dan telah diterima oleh Fakultas.

Ditetapkan di : PADANG
Pada Tanggal: 3 Februari 2021
a.n Dekan,
Ketua Prodi Ilmu al-Qur'an dan Tafsir

Font Markos, M. Ag.
NIP. 197903142007101006

Tembusan disampaikan kepada:

1. Bapak Rektor Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang,
2. Sdr. Ketua Program Studi S.1 Ilmu al-Qur'an dan Tafsir
3. Sdr. Dosen Pembimbing I,
4. Sdr. Dosen Pembimbing II.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG
FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA

Alamat: Kampus UIN Imam Bonjol Jl. M. Yunus Lubuk Lintah Padang,
email: jurnal_fuib@yahoo.co.id

DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA
UIN IMAM BONJOL PADANG

Nomor : B.2133 /Un.13/FUSA/PP.00.9/10/2018

Tentang

PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA


DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA
UIN IMAM BONJOL PADANG

- Membaca : Proposal skripsi mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN Imam Bonjol Padang
Nama : Yogi Maulidi NIM : 1415030235
Jurusan : Tafsir Hadis Program: S1
- Menimbang : Perlunya bimbingan bagi mahasiswa tersebut dalam rangka menyelesaikan skripsinya
- Mengingat : 1. Keputusan Presiden RI No. 9 tahun 1987
2. Keputusan Mentri Agama No. 21 tahun 1988
3. Keputusan MENPAN No. 19 tahun 1989
4. Peraturan Pemerintah No. 30 tahun 1990
5. Keputusan Rektor IAIN Imam Bonjol Padang No. IN/8/PP.00.9/316/2002, Bab VI Pasal 12

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Menyetujui Proposal Skripsi Mahasiswa yang bersangkutan dengan judul :
"Studi Komparatif Kecenderungan Mahasiswa Prodi Tafsir Hadis dan Psikologi Islam Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN Imam Bonjol Padang tentang Kriteria memilih Calon suami dan Istri Menurut Perspektif Hadits"
2. Menunjuk saudara:
- a. Nama : **Dr. Lukmanul Hakim, M.Ag**
NIP : 197109282000031001
Pangkat/golongan : Lektor III/d
Sebagai Pembimbing : I
- b. Nama : **Dr. Merison, Lc., M.A**
NIP : 197005021995041002
Pangkat/golongan : Lektor/III/d
Sebagai Pembimbing : II
3. Kepada Pembimbing I dan II diberikan Honorarium sesuai dengan ketentuan yang berlaku
4. Segala sesuatunya akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata didapati kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Padang
Pada Tanggal : 3 Oktober 2018
An. Dekan
Sekretaris Prodi Tafsir Hadis


Dra. Sri Chalida, M.Ag
NIP. 197002223 199403 2 002

